

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah Sumber Daya Alam yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lingkungan hidup adalah wilayah atau daerah dan yang termasuk di dalamnya.¹ Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Kebijakan pengelolaan lingkungan sebagaimana disebutkan terdahulu telah dituangkan melalui UUPPLH yang menginstruksikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan lingkungan atau disebut pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,

¹ Lingkungan Hidup. 2016. KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lingkungan> , diakses tanggal 4 Februari 2024.

kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.²

Pemerintah memiliki kekuasaan atas lingkungan hidup beserta yang ada di dalamnya. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengelola dengan melakukan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat. Setiap kegiatan atau pembangunan pasti memerlukan sebuah lokasi yang mana merupakan ekosistem atau bagian dari suatu ekosistem tersebut. Salah satu yang dapat dilakukan ialah pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan tol dapat memberikan dampak bagi masyarakat salah satunya ialah mempermudah akses mobilisasi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar kabupaten bahkan antar provinsi. Pembangunan ini juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dalam Pasal 22 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi

² Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan. Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hal.13.

serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata “analisis ilmiah”.³Pembangunan Jalan Tol menjadi salah satu kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, salah satunya ialah dapat memutus aksesibilitas masyarakat sekitar karena pembangunan ini harus membelah satu wilayah menjadi dua bagian.⁴

Dampak pembangunan jalan tol maka, Pembangunan jalan tol perlu juga disusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dokumen AMDAL disusun oleh penyusun AMDAL.

³ Daud Silalahi dan Kristianto, 2018, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, Kemi Media, hal 1.

⁴dlhk.bantenprov,https://dlhk.bantenprov.go.id/storage/dlhk/upload/article/2022/Potensi_Dampak_Lingkungan_Pembangunan_Jalan.pdf , diakses tanggal 4 April 2024.

Pasal 26 ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Hal ini bukan berarti masyarakat juga sebagai penyusun AMDAL melainkan dalam proses penyusunan AMDAL masyarakat sebagai pihak penting yang harus didengarkan pendapat, usul, atau saran dari masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan.

Pada kondisi saat ini pemerintah sedang menjalankan pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangun jalan tol wajib dibuatkan AMDAL yang dimana dalam proses penyusunannya wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo. Namun, dalam berita yang dipublikasikan masih banyak masyarakat yang protes akibat terkena dampak dari Jalan Tol Jogja-Solo, salah satunya ialah berita yang dipublikasikan tanggal 8 Februari 2024 pukul 01.00 WIB oleh berita kabar soloposjogja dengan judul “Lo! Warga Purwomartani Kalasan Tolak Pembangunan Tol Jogja-Solo, Ini Sebabnya”.⁵

Dalam berita ini menjelaskan bahwa Warga Purwomartani yang tinggal di Kapanewon Kalasan protes dan menolak Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo karena berdampak pada lokasi makam yang terletak di Dusun Bayen. Melihat dari berita ini dan dikaitkan dengan penjelasan sebelumnya, proses penyusunan dokumen AMDAL pembangunan jalan tol Jogja-Solo

⁵ jogja.solopos.com, Lo! Warga Purwomartani Kalasan Tolak Pembangunan Tol Jogja-Solo, Ini Sebabnya, <https://jogja.solopos.com/lo-warga-purwomartani-kalasan-tolak-pembangunan-tol-jogja-solo-ini-sebabnya-1859092> , diakses tanggal 3 April 2024.

menjadi pertanyaan apakah sudah melibatkan masyarakat yang terkena dampak atau tidak, dan mengapa hanya masyarakat padukuhan bayen saja yang melakukan demo untuk menolak pembangunan jalan tol Jogja-Solo, tetapi masyarakat padukuhan lain tidak melakukan aksi protes dan demo, ini juga menjadi salah faktor penulis dalam meneliti isu ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana Aspek Hukum Pelibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Jalan Tol Yogya-Solo di Padukuhan Bayen Kapanewon Kalasan?
2. Apa saja kendala dan Solusi Pelibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL Jalan Tol Yogya-Solo di Padukuhan Bayen Kapanewon Kalasan?

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang aspek hukum pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL Jalan Tol Yogya-Solo di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Padukuhan Bayen.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dan solusi dari pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL Jalan Tol Yogya-Solo di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Padukuhan Bayen.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas lagi terkait dengan aspek hukum pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL Jalan Tol Yogya-Solo di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Padukuhan Bayen.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memberikan masukan terhadap semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, mahasiswa serta akademisi khususnya tentang aspek hukum pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL Jalan Tol Yogya-Solo di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Padukuhan Bayen. Selain itu, bagi penulis sendiri, penelitian ini dapat bermanfaat guna memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai literatur dan penelitian hukum melalui internet pada tanggal 20 Januari 2024 dan penulis tidak menemukan judul yang sama dengan yang akan penulis teliti sehingga judul tersebut merupakan karya asli dari susunan penulis. Berkaitan dengan

tema yang diusung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Penulisan “Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Cair Industri Tekstil di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex Sewon Yogyakarta) ” Tahun Penelitian 2023 oleh Bezaliel Kevin Yonathan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.⁶

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran AMDAL dalam mendukung usaha pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair industri tekstil di Kabupaten Bantul ?
- 2) Apa yang menjadi kendala serta halangan yang dihadapi oleh PT Samitex dalam pengolahan limbah cair industri tekstil sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bantul ?

b. Hasil Penelitian :

- 1) AMDAL telah berperan penting sebagai instrument pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah cair industri tekstil PT. Samitex Sewon Yogyakarta di Kabupaten Bantul. PT. Samitex Sewon Yogyakarta mengolah kembali air limbah sebelum dibuang sehingga air limbah tersebut

⁶ Bezaliel Kevin Yonathan, 2023. *Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Cair Industri Tekstil di Kabupaten Bantul (Studi Kasus PT Samitex Sewon Yogyakarta)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

memenuhi baku mutu air limbah dan jika dibuang tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan;

2) Persoalan limbah cair PT. Samitex Sewon Yogyakarta sudah dapat diatasi, tetapi masih ada kendala berupa pencemaran udara yang belum dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan.

c. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat dalam sub variabelnya. Penelitian ini meneliti peran dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sedangkan penulis akan meneliti mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

2. Penulisan “*Implementasi Ukl-Upl Oleh Rumah Sakit Akademik Ugm Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman*”. Tahun penelitian 2023 oleh Samuel Arnold Siahaan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.⁷

a. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman?

2) Apa saja hambatan dan solusi implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman?

⁷ Samuel Arnold Siahaan, 2023, “*Implementasi Ukl-Upl Oleh Rumah Sakit Akademik Ugm Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Sleman*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Hasil Penelitian:

- 1) Implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman telah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha memiliki UKL-UPL, namun dalam berjalannya penerapan UKL- UPL tersebut ada pengelolaan lingkungan yang masih harus diperbaiki, seperti pengelolaan IPAL RSA UGM, sebab IPAL RSA UGM pernah terjadi gangguan atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga limbah-limbahnya dialirkan ke lingkungan sekitar, maka hal itu berpotensi pada pencemaran lingkungan sekitar RSA UGM.
- 2) Hambatan dan solusi implementasi UKL-UPL oleh Rumah Sakit Akademik UGM sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman yaitu DLH Kabupaten Sleman hanya memiliki personil bidang pengawasan lingkungan hidup untuk memantau seluruh kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Sleman berjumlah 3 (tiga) orang dan itu tidak hanya mengawasi RSA UGM saja, sehingga kualitas pemantauan dan pengawasan kurang optimal. Hambatan yang dialami oleh RSA UGM yaitu kurangnya tenaga kerja dibidang teknis pengelolaan limbah pada RSA UGM. Solusi atas hambatan di atas baik DLH Kabupaten Sleman dan RSA UGM menambah personil atau Sumber Daya Manusia untuk fokus pada pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah baik di wilayah kerja DLH Kabupaten Sleman dan RSA UGM.

- c. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat di bagian variabelnya. Penelitian ini meneliti implementasi UKL-UPL pembangunan RSA UGM sedangkan penulis akan meneliti terkait dengan aspek hukum yang secara khusus mengenai perlibatamasyarakat dalam penyusunan AMDAL.
3. Penulisan “*Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal di Kabupaten Sukoharjo*”. Tahun penelitian 2022 oleh Rahayu Subekti dan Amalina Ghaisani Putri dari Universitas Sebelas Maret.⁸
- a. Rumusan Masalah:
- 1) Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo?
 - 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Hasil Penelitian:
- 1) Partisipasi Masyarakat Sukoharjo dalam penyusunan dokumen AMDAL belum terlaksana secara maksimal karena ada salah satu pabrik yang tidak menjalankan prosedur dalam keterlibatan Masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.
 - 2) Kendala yang dihadapi dalam partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL sebagai berikut :

⁸ Rahayu Subekti dan Amalina Ghaisani Putri, 2022, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal di Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, VolX/No-01/Februari/2022, Universitas Pendidikan Ganesha, hal.348.

- a) Rendahnya sumber daya manusia dari Masyarakat yang terkena dampak.
 - b) Minimnya pengumuman dari pemrakarsa
 - c) Minimnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
- c. Perbedaan : perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat di bagian variabelnya. Penelitian ini partisipasi Masyarakat kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan AMDAL sedangkan penulis akan meneliti terkait dengan aspek hukum yang secara khusus mengenai pelibatan masyarakat Purwomartani dalam penyusunan AMDAL Pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo.

E. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aspek adalah suatu gagasan terhadap suatu masalah atau keadaan yang ditinjau dari sudut pandang tertentu.⁹ Menurut S. M. Amin, hukum adalah Kumpulan dari peraturan yang berisi norma dan sanksi.¹⁰ Maka, dapat disimpulkan bahwa sekumpulan peraturan yang berisi norma dan sanksi yang meninjau dari sudut pandang hukum terhadap suatu permasalahan tertentu.

⁹ “Aspek”. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Aspek> , diakses tanggal 18 April 2024.

¹⁰ Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678> , diakses tanggal 18 April 2024.

2. Pelibatan Masyarakat

Menurut Suyono, pelibatan Masyarakat adalah partisipasi Masyarakat dalam suatu Pembangunan yang mempengaruhi kepentingan Masyarakat.

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

4. Jalan Tol

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penulis melakukan penelitian terhadap

¹¹ P. A. F. Lamintang, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 180.

pelaksanaan dari suatu kaidah hukum yang berlaku dan meliputi penelitian terhadap efektivitas penerapan dan dampak dari kaidah hukum tersebut.¹²

Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama (responden) tentang obyek penelitian.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi yang mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁴ Data sekunder dibagi menjadi 2, yaitu :

1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen-dokumen hukum yang mengikat.¹⁵ Bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi, surat keputusan dari pejabat yang berwenang seperti surat keputusan bupati. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain:


a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹² Ammirudin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 30.

¹³ *Ibid.*, hal. 31.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 32.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Mengenai Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat ahli hukum, hasil penelitian, jurnal, dan buku-buku.¹⁶

2. Cara Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan narasumber untuk mendapatkan data dalam penulisan hukum ini terkait dengan Pelibatan Masyarakat Purwomartani Dalam Penyusunan AMDAL Pembangunan Jalan Tol Yogja-Solo.

3. Lokasi

Penulis melakukan penelitian di Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak dari pembangunan jalan tol Yogya-Solo dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sleman Jalan KRT Pringgodingrat No. 9 Beran, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Responden dan Narasumber

Penulis melakukan wawancara terhadap responden, yaitu Bapak Abde Mukti selaku Kepala Padukuhan Bayen Kalurahan Purwomartani

¹⁶ *Ibid.*

Kapanewon Kalasan dan narasumber, yaitu Ibu Peni Rimawati, S.Si., selaku Staf Seksi Dokumen Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu metode analisis kualitatif dengan cara memberi makna terhadap hasil wawancara bersama responden.

6. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan terhadap penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yang artinya bahwa penulis menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada aturan hukum tertentu dan kemudian aturan hukum tersebut dibawa ke obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apakah obyek penelitian ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasannya atau tidak sesuai.